



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 125 TAHUN 2019

Tentang

**STANDAR MUTU TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan standar mutu, tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan standar mutu, tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Ortaker IAIN Purwokerto;
8. SK Dekan Nomor 028 tahun 2019 tentang Renstra FTIK IAIN Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : standar mutu, tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 12 April 2019

Dekan,



Suwito

Lampiran Keputusan Dekan No. 125 Tahun 2019

- a. Memiliki dokumen kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu yang disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.
- b. Melaksanakan perwujudan *good governance* dan melaksanakan 5 pilar TP-TK yaitu: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.
- c. Melaksanakan tata kelola yang merupakan implementasi VMTS yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.
- d. Memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang sangat kuat.
- e. Menjalin mitra kerja sama dalam merealisasikan VMTS terkait dengan pendidikan, penelitian, dan PkM yang dilaksanakan, dievaluasi, serta ditindaklanjuti secara berkala dan konsisten.
- f. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan adanya gugus penjaminan mutu, pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta melaksanakan *benchmarking* yang terdokumentasi dengan baik.